

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/100/ \$ /2022

GABY CYNTHIA ALEXANDER Nama Pemohon

Jl. Durian No.21 Rt. 002 / 006 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal **Alamat**

3376016206900002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 03 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Durian No.21 Jalan / Gang 005 / 002 RT / RW Kraton Kelurahan

Tegal Barat Kecamatan

HM. No. 00179 Luas: 260 m2 An: GABY CYNTHIA ALEXANDER merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas : 260 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perdagangan Dan Jasa Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perdagangan Dan Jasa Rencana Setempat **Rumah Tinggal** Fungsi Bangunan yang direncanakan 80 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 160% (atau 1.6) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 10 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum dari as ialan 4.50 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 7,50 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 10 Pabruari 2022 KEPALA DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENA GKOTA TEGAL

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: GABY CYNTHIA ALEXANDER

: Jl. Durian No. 21 RT 2 / 6, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal

honan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

ana Pemanfaatan : RUMAH TINGGAL ntukan

: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 680/100/ 1/2022

Tanggal :18-2-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 260 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 260 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000.- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 260,000 .-

(terbilang Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

1:500




GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

GSTower

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam mbar ini sesuai lokasi dan surat tanah

SONPY HIS

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD .

2.75 5.5

Sesuai Surat : 260 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 260 m2 Dikukur dan digambai

1. Ari s

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG WERINTAH DINAS PEKERJAAN